

**UPAYA HUKUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI YANG BELUM
TERCATAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Farah Yumna Kamila

NIM: 30301900129

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA HUKUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI YANG BELUM TERCATAT
MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa)



Diajukan oleh:

Farah Yumna Kamila

Nim: 30301900129

Telah Disetujui Oleh:

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing



Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
NIDK: 8862970018

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA HUKUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI YANG BELUM
TERCATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:
FARAH YUMNA KAMILA

NIM: 30301900129

Telah dipertahankan di depan Tim penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:

Ketua

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0606126501

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Peni Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN: 0618076001

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

NIDK: 8862970018



Dr. Bambang Tari Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARAH YUMNA KAMILA

NIM : 303019000129

Program Studi : S1- Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**UPAYA HUKUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI YANG BELUM
TERCATAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Oktober 2022

Yang Menyatakan



The image shows a handwritten signature in black ink over a 20,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'F4CA.IX/47682051'.

FARAH YUMNA KAMILA
30301900129

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARAH YUMNA KAMILA

NIM : 303019000129

Program Studi : S1- Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

UPAYA HUKUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI YANG BELUM TERCATAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Oktober 2022

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '20 METERAI TEMPEL' and 'F4CA.IX747682051'. The signature is written in a cursive style.

FARAH YUMNA KAMILA
NIM : 30301900129

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَةِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي ۙ إِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum: 21)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Aswan dan Ibu Siti Khalimah beserta keluarga besar penulis yang tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan penulis dan selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Untuk Almamterku kampus UNISSULA yang penulis banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya tempat makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayatnya kepada kita dengan baik sepanjang jaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas segala limpah ramhat, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“UPAYA HUKUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI YANG BELUM TERCATAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis Menyadari Sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Siti Khalimah, Bapak Aswan, Kakakku Maulida Ismi Nurdianti, serta Adikku MH. Hekal Akbar yang selalu mendoakan, menyemangati,

membimbing dan memberikan motivasi dalam proses pembuatan skripsi. Serta selalu memberikan *support system* baik secara materi maupun non materi.


2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Denny Suwondo, SH., MH, sebagai selaku Dosen Wali.
6. Segenap Petinggi-petinggi Pengadilan Agama Ambarawa yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset serta penelitian.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
9. Untuk teman setiaku sekaligus sahabat-sahabatku tersayang di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Azzahra Radnadhita Putri Marhandy, Giskhawari Putri, Rizki Dwi Anggraeni, Raudlatul Jannah, Tiarandyvia Artapury, dan Talitha Zahra Aurora yang telah menjadi teman seperjuangan selama ini, selalu memberikan semangat, dukungan dan

hiburannya kepada Penulis. Serta ucapan terimakasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019.

10. Sahabatku sedari kecil Fadhila Maulidina Zahra dan Silvia Ferlin Wibowo yang selalu memberikan semangat tiada henti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis masih membutuhkan kritik dan saran guna membangun penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis meletakkan penuh harapan, Semoga Skripsi ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Semarang, 3 Oktober 2022

Penulis


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Farah Yumna Kamila', written in a cursive style.

Farah Yumna Kamila

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penulisan.....	13
E. Terminologi.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistem Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pernikahan.....	26
1. Pengertian Pernikahan.....	26
2. Pengertian Pernikahan Menurut Perundang-Undangan.....	28
3. Pengertian Pernikahan Menurut Agama Islam.....	31

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pernikahan Siri	39
1. Pengertian Pernikahan Siri	39
2. Dasar Hukum Pernikahan Siri	46
3. Dampak dari Pernikahan Siri.....	49
C. Tinjauan Umum Mengenai Isbat Nikah	52
1. Pengertian <i>Isbat Nikah</i>	52
2. Syarat-syarat Isbat Nikah	54
3. Tujuan Isbat Nikah	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Akibat Hukum Dari Pernikahan Siri	58
B. Upaya Hukum Pernikahan Siri Agar Tercatat Menurut Perundang- Undangan.....	64
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Perkara-Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Ambarawa Bulan Januari-Oktober 2022	10
--	----



ABSTRAK

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan memiliki hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan adanya wali yang sah, hanya memenuhi ketentuan menurut agama sesuai dengan hukum Islam Namun, tidak sah dimata Undang-Undang karna tidak tertulis dikantor urusan agama (KUA) dan tidak dapat terlindungi oleh hukum. Proses pernikahan dibawah tangan/pernikahan siri ini memiliki sifat yang kurang jelas dikarenakan tidaknya bukti pernikahan secara tertulis menutut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bisa diakui negara. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dari pernikahan siri dan juga untuk mengetahui upaya hukum pernikahan siri agar tercatat menurut perundang-undangan.

Metode penelitian ini menggunakan metode berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, penelitian hukum yuridis-normatif-sosiologis dengan spesifikasi menggunakan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang meliputi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Metode pengumpulan data pimer dengan cara observasi dan wawancara, metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Akibat Hukum yang timbul dari pernikahan siri salah satunya ialah tidak mempunyainya bukti pernikahan atau Isbat nikah secara sah menurut hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya perlunya pencatatan dalam pernikahan menurut Undang-Undang no 1 Pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan bahwasannya: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*". Dan juga upaya pernikahan siri agar tercatat menurut hukum perundang-undangan negara yang berlaku yakni dengan melakukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama terdekat. Dengan memahami hukum-hukum yang berlaku ini masyarakat tidak berdampak pada kehidupan selanjutnya.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Upaya Hukum, Isbat Nikah

ABSTRACT

Siri marriage is a marriage that is carried out secretly and has an inner and outer relationship between a man and a woman with the presence of a legal guardian, only fulfills the provisions according to religion in accordance with Islamic law. (KUA) and cannot be protected by law. The process of private marriage / unregistered marriage has an unclear nature because whether proof of marriage in writing requires the provisions of the applicable law so that it cannot be recognized by the state. Therefore, the purpose of this study is to find out the legal consequences of unregistered marriages and also to find out the legal remedies for unregistered marriages so that they are registered according to the law.

This research method uses a method based on the problems examined by the author, juridical-normative-sociological legal research with specifications using descriptive research. Sources of data used are primary data and secondary data, which includes primary materials, secondary materials, and tertiary materials. The primary data collection method is by observation and interview, the secondary data collection method is by document study and literature study. The analytical method used is qualitative analysis.

The results of the study show that one of the legal consequences that arise from unregistered marriages is not having proof of marriage or valid marriage certificate according to applicable law. Because basically the need for registration in marriage according to Law No. 1 Article 2 paragraph 2 concerning marriage states: "Every marriage is recorded according to the applicable legislation". And also efforts to make siri marriages registered according to applicable state laws and regulations, namely by applying for a Marriage Certificate at the nearest Religious Court. By understanding these applicable laws, society has no impact on the next life.

Keywords: Siri Marriage, Legal Remedies, Marriage Confirmation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Untuk memberi pemahaman hal tersebut, maka dari itu mereka perlu mendapatkan sosialisasi dari sesama manusia lainnya salah satunya adalah adanya suatu pernikahan. Dalam pernikahan juga merupakan sosialisasi antar sesama manusia, hal ini dimaksudkan supaya mereka bisa membina dan membangun suatu keluarga yang harmonis diantaranya adalah dengan melalui pernikahan yang sah sesuai ketentuan agama dan hukum. Pengertian Pernikahan ialah suatu kegiatan lahir dan batin yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa dan belum muhrim yakni perempuan dan laki-laki yang sudah memiliki perjanjian batin diantara keduanya serta sudah mempunyai kesiapan secara mental, materi serta lain sebagainya. Dikarekan pernikahan merupakan sesuatu peristiwa yang sangat sakral antara laki-laki dan perempuan yang membentuk, membuat, serta mengikat sebuah perjanjian.

Pernikahan dapat menyatukan dua orang, mengembangkan silaturahmi, dan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Perkawinan juga diartikan sebagai kegiatan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk hukum perdata antara keduanya. Pernikahan merupakan syarat ibadah yang harus dipenuhi untuk memenuhi keinginan dasar Tuhan. Ketentuannya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata), yakni Pasal 26 sampai dengan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan lazim mengenai pernikahan yang tersusun berdasarkan Pasal 1 dicantumkan pada Pasal 26 KUHPer, bahwasannya telah dijelaskan dalam undang-undang hanya mengenali pernikahan yang resmi, jika ketentuan yang diresmikan dalam KUHPer, sedangkan ketentuan dan ketetapan agama disampingkan.¹

Pernikahan menurut perundang-undangan yakni pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan: "*Pernikahan merupakan suatu hubungan bathin antara laki-laki dan perempuan selaku suami istri yang memiliki harapan untuk membangun sebuah keluarga*". Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan adanya perundang-undangan tersebut, seseorang perlu memahami dan memerhatikan apa isi maksud dari undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian pengertian pernikahan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya, sesungguhnya pernikahan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathiniah). Karena dengan kita memahami undang-undang tersebut, dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang seharusnya dan pastinya

¹ Fitria Olivia, 2014, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Jurnalica* Volume 11 no. 2 (Agustus), hlm 131. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/18085-ID-akibat-hukum-terhadap-anak-hasil-perkawinan-siri-pasca-putusan-mahkamah-konstitu.pdf>, diakses pada 22, September 2022 Pukul 17.53 WIB.

² Mustofa, 2012, *Analisis Hukum Perkawinan*, Mitra Hukum Press, Yogyakarta, hal 12.

perkawinan tersebut wajib melewati proses serta persyaratan sebagai halnya ditata pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Perkawinan adalah perihal yang amat sakral dalam hidup, serta agar resmi memberikan kejelasan hukum serta keperluan hukum dan juga seseorang yang melaksanakan perkawinan akan terjaga.³ Dapat dikatakan pernikahan itu resmi, jika perkawinan itu dilakukan dengan melengkapi semua persyaratan pada kebijakan undang-undang yang menata mengenai perkawinan sah di Indonesia, dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan tiap-tiap agamanya dan harus adanya pencatatan sebagaimana pada ketetapan undang-undang yang sudah tertulis. Syarat-syarat perkawinan Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan dalam melangsungkan perkawinan. Persyaratannya yakni:

- a. Ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Mereka yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua mereka. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyuarakan keinginannya, otorisasi dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang dapat menyampaikan keinginannya.
- c. Jika orang tua tidak ada atau tidak dapat memberikan izin, izin dapat diperoleh dari mereka yang memiliki hubungan darah terdekat, seperti

³ Akhamat Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Al'adl*, VII Nomor 13 (Januari-juni), hlm. 21, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/225090-sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-de5368f5.pdf> , diakses pada 22 September 2022, Pukul 15.09 WIB.

wali, pengasuh, atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah garis lurus keturunan. Bagi umat Islam, wajib ada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkawinan:

- 1) Calon istri
- 2) Calon suami
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul

Perkawinan adalah hubungan yang sakral dan sah antara seorang pria dan wanita yang dimaksudkan untuk memberikan stabilitas dan dukungan bagi kedua belah pihak. Itu adalah ikatan formal yang nyata, baik bagi mereka yang menghubungkan diri mereka sendiri maupun bagi orang lain dan masyarakat.⁴ Perkawinan merupakan suatu proses hukum keperdataan, sehingga dari sini jika ada hal-hal atau ada tindakan yang tidak diinginkan, maka akan dapat perlindungan dari hukum. Masalah yang berkaitan dengan pernikahan tidak dapat ditangani secara sah jika pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi.

Bab II Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merinci penulisan perkawinan dengan banyak persyaratan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, "Supaya terjaga kedisiplinan dalam pernikahan untuk umat Islam, maka tiap pernikahan wajib ditulis". Sedemikian pula pada Pasal 6 (2) dijelaskan jika "Pernikahan

⁴ K. Wantjik Saleh, S.H., 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta cet. IV, hal. 14, 15.

yang dilaksanakan tanpa pengamatan Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuasaan hukum". Dari sini sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwasannya pernikahan menurut UU tersebut harus adanya pencatatan yang sah menurut perundang-undangan.

Perkawinan diatur oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang resmi berdasarkan hukum Islam dan negara. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang syarat sahnya perkawinan (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: "Setiap perkawinan wajib ditulis dalam peraturan perundang-undangan yang sah". Harapan perkawinan sejatinya dalam Islam yaitu membimbing akhlak seseorang serta memanusiakan manusia, alhasil ikatan yang terjalin antar dua makhluk hidup yang berlainan bisa menciptakan kehidupan baru secara sosial serta kultural. Menjalini tali silaturahmi merupakan bagian dari kehidupan berumah tangga dan terwujudnya generasi penerus manusia yang berguna bagi masyarakat dan masa depan negara.⁵

Pernikahan merupakan sunahullah yang didasarkan pada ketulusan, tanggungjawab, serta menaati peraturan-peraturan hukum yang wajib dipatuhi yang mana peraturan tersebut dibuat langsung oleh Allah SWT, di antaranya bertujuan guna meneruskan generasi-generasi yang baik serta harapan-harapan

⁵ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung.

lainnya yang tentu baik pula. Allah SWT menciptakan ciptaan-Nya tidak sia-sia, tetapi dengan tujuan yang sangat mendalam untuk membuat kehidupan umat-Nya di dunia menjadi lebih tenang dan tentram⁶ Seorang muslim dan muslimah dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at, dengan seruan itu pula Islam melarang seorang muslim dan muslimah menghindari pernikahan dengan alasan apapun. Karna telah dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai pernikahan pada surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Maknanya: *“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”*. Bahwasannya Allah SWT telah memberikan isyarat kepada manusia bahwasannya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara pria dan wanita.

Serta juga dalam Surah An-Nissa ayat 1 yang berbunyi:

نِسَاءً وَكَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَتُّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَّبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَأْتِيهَا رَقِيبًا عَلَيْكُمْ إِنَّكَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

Maknanya: *“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan*

⁶ M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Sirajaya: Prenada Media Grup, Hal. 1

nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu".

Dari sini telah dijelaskan bahwasannya Allah SWT sudah mempertegaskan dan memberi pengawasan kepada kita. Bahwasannya dari ayat tersebut memberikan kesadaran kepada manusia, bahwa Allah SWT sudah memberikan kita hidup untuk berpasang-pasangan antara pria dan wanita dan setelah itu mereka membuat keturunan-keturunan yang nantinya mereka bertawakal kepada Allah SWT. Dan setelah akal manusia itu tumbuh untuk mereka hidup bermasyarakat, mereka selalu menyebut nama Allah SWT sang Maha Pencipta dan yang telah menganugerahi mereka hidup dalam dunia ini. Adapun berartinya pernikahan untuk kehidupan manusia, khususnya untuk umat Islam yaitu:

1. Melalui proses pernikahan yang resmi maka akan terpenuhinya pergaulan hidup seseorang secara personal ataupun golongan antar laki-laki dan perempuan dengan terhormat serta halal, sebanding dengan derajat manusia selaku makhluk yang terhormat dari pada makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
2. Pernikahan menciptakan suatu kondisi rumah tangga dengan gambaran kehidupan dalam berumah tangga berjalan sejahtera dan tenteram, serta abadi diiringi dengan rasa kasih sayang antar suami istri.

3. Melalui pernikahan yang resmi, dinantikan mendapat anak yang resmi dalam masyarakat, dengan begitu keberlangsungan hidup dalam rumah tangga serta anak-anaknya bisa berlanjut secara jelas.
4. Pernikahan membentuk sebuah keluarga baru yang menjadi inti kehidupan dalam bermasyarakat, dengan begitu muncul suatu harapan terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib serta senantiasa sejahtera.
5. Melaksanakan pernikahan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pada Al-Quran dan Hadits ialah termasuk bentuk ibadah bagi umat Islam.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan "Supaya terjaga kedisiplinan untuk umat Islam maka tiap perkawinan wajib dilaporkan".⁸ Kemudian menurut teori konvensional perkawinan disebut resmi jika sudah melengkapi persyaratan serta rukun perkawinan. Berdasarkan Mazhab Syafi'i meliputi akad (sighat ijab qobul), calon mempelai, saksi, dan wali sebagai dasar perkawinan. Begitu pula Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, "Perkawinan dikatakan resmi jika dilaksanakan berdasarkan hukum tiap-tiap agama serta kepercayaannya".⁹ Pernikahan menurut agama Islam ialah mempunyai ketentuan serta rukun jika sudah terwujud maka hukum perkawinan itu telah resmi.

⁷ Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 4.

⁸ Pasal 5 Ayat (2)

⁹ Pasal 2 Ayat (1)

Penafsiran peraturan perkawinan di Indonesia berbeda dengan yang menyatakan bahwa jika suatu perkawinan tidak diberitahukan kepada pihak yang berwenang, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum.¹⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan adalah melaksanakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk menggabungkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim guna memperoleh legalitas antara kedua belah pihak atas dasar kesukarelaan dan keikhlasan guna terciptanya rumah tangga yang sejahtera. yang didasarkan pada kasih sayang sekaligus kedamaian, dengan menggunakan metode hukum Islam.¹¹

Pernikahan merupakan suatu tindakan yang memunculkan dampak hukum antara suami dan istri, sehingga dibutuhkan ketentuan dan undang-undang guna menatanya, baik dari prosedur perkawinan hingga perpisahan. Akibat hukum antara lain hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, pewarisan, dan sebagainya. Pernikahan juga merupakan elemen kehidupan yang sangat penting karena merupakan peristiwa sekali seumur hidup yang harus mematuhi konvensi masyarakat. Namun, kadang kala suatu yang sakral malah digunakan sebagai permainan untuk sebagian orang hingga menyebabkan gugurnya arti dari perkawinan itu sendiri, di mana perkawinan memiliki makna sesuatu hal yang agung, indah, serta suci. Kemudian terdapat bermacam alasan yang dapat dibenarkan, perkawinan kerap dilaksanakan dalam bermacam cara yang kita

¹⁰ Mahmud Hadi Riyanti. "Nikah Siri, Apasih Hukumnya?", September 22, 2022, <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>

¹¹ Ahmad Ainani, 2010, Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Darussalam*, Volume 10, No 2, hal 4. Diakses pada 19 oktober 2022, pukul 17.24 WIB.

sering dengar dengan nama serupa terdapatnya nikah lari, nikah di bawah tangan serta nikah kontrak. Lalu ada istilah “nikah siri” yang saat ini cukup populer di kalangan masyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan hanya sah menurut agama dan tidak diakui oleh hukum. Serta pernikahan yang dilakukan hanya atas dasar ketentuan agama atau tradisi dan tidak tercatat di kantor pegawai pencatatan nikah. Seperti pada contoh nyata adanya kasus peristiwa yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa, terdapat beberapa data catatan perkara pasangan yang sudah melakukan pernikahan siri dan memilih untuk melakukan isbat nikah agar pernikahan tersebut bisa dipermohonkan untuk bisa tercatat dan memiliki Isbat yang nyata atau asli sebagai tanda bukti pernikahan. Pada bulan Januari sampai bulan Oktober terdapat data catatan perkara isbat nikah.

Tabel 1.1 Laporan Perkara-Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Ambarawa Bulan Januari-Oktober 2022

No.	Bulan	Jumlah Perkara Isbat Nikah
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	4
4.	April	-
5.	Mei	2
6.	Juni	-
7.	Juli	2
8.	Agustus	2
9.	September	1
10.	Oktober	1
Jumlah Keseluruhan		12

Sumber data di Pengadilan Agama Ambarawa

Data tabel perkara atau peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya adanya kasus atau perkara yang terkait hukum tentang pernikahan siri ini masih ada. Berangkat dari hal tersebut, kita perlu menyadari bahwasannya dalam suatu pernikahan perlu menjunjung tinggi adanya norma serta hukum yang menatannya. Namun, dapat sama-sama dilihat dalam komunitas warga masih banyak terdapat bentuk pernikahan yang dihubungkan dengan ketentuan agama namun jiwanya berlawanan dengan kaidah agama tersebut. Bentuk pernikahan yang dimaksud ialah pernikahan yang dilakukan dengan memaksa, pernikahan dini, pernikahan poligami secara bebas, dan pernikahan ilegal (siri).¹² Knyataannya, proses pelaksanaan pernikahan yang berlangsung di area komunitas warga ini tidak seluruhnya merujuk pada hukum karna komunitas warga tidak memahami sepenuhnya resiko yang akan didapat jika tidak berlandaskan hukum. Beberapa komunitas warga menerapkan pernikahan merujuk kepada asas hukum Islam yang memperbolehkan pernikahan siri serta tidak berasal dari hukum positif negara selaku referensi otoritatif. Dikarenakan praktiknya yang mudah dan hanya berlandaskan hukum agama saja. Dampaknya, opsi hukum dalam segi keluarga condong diberikan selaku kekuasaan individu. Semestinya pernikahan siri ini tidak mempunyai bukti pernikahan yang secara autentik, maka akan sulit mendapatkan perlindungan secara hukum.

¹² Riduan Syahrani, 1987, *Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. Media Sarana Press Cetakan I, Jakarta, hal. 54.

Menyebabkan kerentanan dari segi nafkah, kepemilikan aset, bahkan keamanan pada anak, walaupun ketetapan Mahkamah Konstitusi sudah menyediakan kebutuhan bagi anak hasil pernikahan siri, tetapi dikarenakan prosedurnya yang tidak mudah untuk dibuktikan. Maka, aturan hukum tersebut pada kebanyakan kasus tidak digunakan sebagai rujukan oleh komunitas warga.¹³ Pada kenyataannya masih banyak yang menimbulkan permasalahan didalam sebuah rumah tangga yang akan berakibat mengenai persoalan hukum. Sebagai akibat dari pada banyaknya pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya ialah pernikahan siri, mereka terlalu mengacu dan memiliki kesan bahwasannya menikah melakukan suatu hal yang mudah tanpa harus memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari seperti sebab dan akibatnya yang akan dipertimbangkannya dalam aspek hukum formal maupun non formal yang telah berlaku. Akibatnya, undang-undang yang relevan di bawah hukum nasional berkaitan dengan pertanyaan yang belum dijawab, seperti sah atau tidaknya suatu perkawinan tanpa pendaftaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji perihal upaya dan peran hukum mengenai pernikahan siri ini yang belum disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“UPAYA HUKUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI YANG BELUM TERCATAT MENURUT**

¹³ Hamka Ishak, 2014, *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, Edukasia Press, Bandung, hal. 3.

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AMBARAWA)”.

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan deskripsi latar belakang di atas ada sejumlah masalah yang dapat dikemukakan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pernikahan Siri?
2. Bagaimana Upaya Hukum Pernikahan Siri Agar Tercatat Menurut Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai.

Berikut tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Pernikahan Siri.
2. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Pernikahan Siri Agar Tercatat Menurut Perundang-Undangan.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara Teoritis

Secara teoritis memiliki hasil penelitian ini dapat diharapkan akan memberikan manfaat dan memberikan referensi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata. Mengenai akibat hukum pernikahan siri dan juga upaya hukum mengenai pernikahan siri yang belum disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia bagi para pembaca.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk tambahan materi informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya tentang Pengadilan Agama khususnya dalam proses memberikan upaya hukum khususnya mengenai pernikahan siri yang belum disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat diharapkan menjadi pedoman tambahan dalam penanganan dan upaya yang dilakukan hukum mengenai pernikahan siri yang belum disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam menambah pengetahuannya mengenai pelaksanaan upaya hukum mengenai pernikahan siri yang belum disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia.

E. Terminologi

1. Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah norma atau konvensi yang mengikat secara hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam standar (aturan, ketentuan), penetapan (penilaian) yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Undang-Undang atau peraturan dan sebagainya, untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹⁴ Hukum adalah keselarasan mendasar dan aturan hukum yang sekarang secara resmi digunakan dalam bentuk pernyataan

¹⁴ *Ebta Setiawan, 2012-2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi III. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), artikel: <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 18.46*

atau catatan bahwa penerapan hukum secara tegas mengikat dan biasanya ditegakkan oleh peradilan atau lembaga pemerintah yang berada di suatu negara. Hukum disebut juga *ius constitutum* yang berarti gabungan pedoman serta norma hukum tertulis yang masih digunakan hingga sekarang.¹⁵

Hukum di Indonesia tidak mengetahui perihal pernikahan siri, apa lagi secara spesifik mengurus perihal pernikahan siri pada suatu undang-undang. Munculnya nikah siri ini dipraktikkan di masyarakat setelah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kemudian undang-undang tersebut diubah karena adanya perubahan usia perkawinan. Kemudian lahir Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan munculnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1974 sebagai Pengatur Undang-undang No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan tidak hanya wajib dilakukan berdasarkan keputusan agama, tetapi juga harus didaftarkan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Upaya Hukum

Sudah sejak lama jika diamati Indonesia sering sekali berteman dengan kasus-kasus hukum yang saat ini marak terjadi dan dijumpai di media masa. Namun dalam penyelesaian kasus hukum yang ada, terdapat perbedaan seiring berkembangnya waktu.¹⁶ Pengupayaan hukum berarti pihak yang tidak puas

¹⁵ Puput Purwanti, *Apa itu Hukum Positif dan beserta Sumber Hukumnya*, artikel:

<https://hukamnas.com/apa-itu-hukum-positif>,

diakses pada 22 September 2022, pukul 18.55

¹⁶ Glosarium, <http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 17.30 WIB.

terhadap putusan hakim dianggap tidak sesuai dengan apa yang dituntut darinya, dan merupakan wadah bagi pihak-pihak yang tidak merasa puas untuk dicabut putusan hakimnya.

Suatu usaha yang diserahkan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk menghadapinya. Hakim juga manusia dan dapat membuat kesalahan dan kekeliruan, yang dapat menyebabkan mereka membuat keputusan yang salah atau memihak.¹⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwasannya upaya hukum merupakan setiap usaha pada pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadap peradilan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam Undang-Undang.

3. Pernikahan Siri

Perkawinan adalah hubungan lahir batin antar pria dan wanita yang terintuisi dalam satu institusi yang kuat serta disahkan menurut agama ataupun hukum. Dalam hal ini Pernikahan yang dianggap rahasia atau siri menjadi kontroversial di Indonesia yang memiliki dampak yang merugikan bagi berbagai pihak seperti perempuan, laki-laki, anak, maupun pihak dari keluarga perempuan ataupun sebaliknya pada keluarga laki-laki.

Proses pernikahan dibawah tangan/pernikahan siri ini jelas sifatnya tidak sah atau kita biasa sebut tidak bisa diakui negara dan banyak sering menimbulkan kerugian dan masalah yang akan terus muncul. Selanjutnya, akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut:

¹⁷ Artikel DJKN, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 17.26.

- a. Pernikahan diakui tidak resmi.
- b. Anak semata-mata memiliki ikatan perdata dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu.
- c. Anak serta ibu tidak berwenang atas nafkah dan warisan.¹⁸

Perkawinan di bawah tangan atau yang paling kita sebut perkawinan siri ini dianggap tidak sah menurut ketentuan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa semua perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. dengan hukum.

4. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah pengakuan sahnya perkawinan yang telah terjadi tetapi belum diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah juga dipandang sebagai suatu sistem pencatatan pernikahan untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, dengan tujuan untuk memperoleh Isbat nikah sebagai penegasan sahnya perkawinan. Isbat nikah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Peradilan adalah pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. prinsip-prinsip agama tetapi belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pencatat Perkawinan (PPN) yang berkuasa. Isbat nikah

¹⁸ Harpani Matnuh, 2016, Pernikahan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Pernikahan Nasional, *artikel: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 11, diakses pada 22 September 2022, pukul 19.11 WIB.

juga mengacu pada tata cara penetapan sahny suatu perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang dianalogikan dengan aturan hukum perkawinan yang akan dilaksanakan di pengadilan saat ini. Pelaku yang ingin mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Agama setempat bisa mendapatkan Isbat nikah tersebut.

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah kumpulan metode dan tahapan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan menganalisis data. Metode penelitian ini dapat menawarkan gambaran tentang desain penelitian, termasuk informasi seperti metode serta tahapan yang dilakukan, waktu penelitian, sumber data, dan bagaimana data diterima, diproses, dan dianalisis.¹⁹

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Yuridis normative adalah hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian

¹⁹ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 22 September 2022 Pukul 19.30 WIB.

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat peraturan perundang-undangan.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan tertentu. Menurut Nazir metode deskriptif merupakan sesuatu prosedur dalam mengkaji status seseorang, entitas, situasi, pola pikiran ataupun insiden pada saat ini.²² Tujuan penelitian deskriptif yaitu guna memperoleh deskripsi, sketsa ataupun representasi secara terorganisasi, aktual perihal fenomena-fenomena, karakteristik-karakteristik dan ikatan antara Isbat yang dikaji.²³

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang bermaksud membagikan representasi mengenai permasalahan yang terbentuk berhubungan dengan memakai peraturan perundang-undangan yang resmi dan mempunyai pendapat yang relevan lalu digabungkan melewati data-data yang sudah diperoleh, diolah, dan ditata secara teoritis guna memperoleh penyelesaian permasalahan menurut ketetapan-ketetapan yang resmi. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap yaitu

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20

²² Ibid.hal. 133

²³ Moh Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal.63.

tentang upaya yang dilakukan hukum mengenai pernikahan siri yang belum disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan adalah metode pengumpulan data yang dipakai oleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data untuk mencari berbagai informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang diterima dari sumber primer, baik melalui secara individu maupun secara kelompok. Bahan yang bersifat otoritatif memiliki arti otoritas. Bahan hukum primer juga mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berkepentingan. Antara lain, pendekatan berikut digunakan:

1.) Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e) Kompilasi Hukum Islam.

2.) Wawancara

Guna mendapatkan data yang lebih konkrit, maka penulis melaksanakan dengan menggunakan metode penelitian wawancara atau tanya jawab pada narasumber di lapangan. Wawancara merupakan sesi tanya jawab dengan partisipan penelitian, dan gaya wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur karena berkaitan dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan terbuka mengenai isi penelitian yang diteliti. Hal ini memungkinkan untuk pengenalan pertanyaan baru sebagai hasil dari tanggapan yang diberikan oleh individu narasumber, memungkinkan mendapatkan pengumpulan informasi yang lebih mendalam selama sesi pengumpulan informasi. Dalam hal ini penulis melakukan risetnya dilapangan dan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Ambarawa.

3.) Observasi

Observasi diartikan sebagai memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, bahwasannya observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

Namun, jika berdasarkan beberapa ahli, pengertian observasi sangatlah kompleks. Menurut pendapat Patton, ia menjelaskan bahwasannya observasi adalah suatu metode yang bersifat akurat

dan spesifik guna mengumpulkan data dan mencari informasi terkait segala kegiatan objek penelitian.²⁴

4.) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah cara pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan data awal dan kemudian mengembangkannya. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Literatur (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang dipakai yaitu materi hukum primer, materi hukum sekunder, serta materi hukum tersier. Dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelaah melalui metode membaca serta menganalisis buku, catatan, jurnal-jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu khususnya yang berhubungan dengan topik yang telah penulis ajukan. Dan juga melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang terkumpul untuk akan menjadi bahan penelitian ini.

²⁴ <https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>
diakses pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 19.45 WIB.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan meninjau dan menganalisa dokumen-dokumen yang terbuat dari subjek itu sendiri ataupun dari seseorang mengenai subjek tersebut. Serta berupa suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari tempat penelitian yang diserahkan oleh pihak setempat serta berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat daerah di mana peneliti mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan tempat penelitian ialah tahapan utama dalam penelitian kualitatif, sebab dengan ditentukannya tempat penelitian memudahkan peneliti untuk segera melaksanakan penelitian. Adapun daerah penelitian yang dipilih yaitu terletak di Pengadilan Agama Ambarawa.

d. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti memakai jenis analisis kualitatif, yaitu sebuah cara menganalisis dengan mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelaah. Kemudian mengambil

kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari perihal umum dan merujuk pada perihal yang lebih spesifik. Selanjutnya pengolahan data dengan metode *editing*, yakni mengkaji, mengecek data yang diperoleh, dan menata data tersebut. Adapun metode *coding*, yakni menyimpulkan data hasil tanya jawab dengan informan ataupun pihak-pihak yang berhubungan pada penelitian ini melalui penggolongan data menurut kelompok spesifik yang telah ditentukan.

G. Sistem Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka Penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistem penulisan serta penataan penyusunan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan memaparkan, dan menerangkan mengenai Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pernikahan, pengertian pernikahan menurut perundang-undangan, pengertian pernikahan menurut agama islam; tinjauan umum mengenai pernikahan siri, dasar hukum

pernikahan siri, dampak pernikahan siri; Pengertian Isbat Nikah, syarat-syarat isbat nikah dan tujuan isbat nikah.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan berisi hasil penelitian serta pembahasan yang menjawab beberapa perumusan yakni tentang akibat hukum pernikahan siri dan upaya hukum pernikahan siri agar tercatat menurut perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran mengenai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yakni peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karna dari itu pernikahan diatur secara ketat oleh Undang-Undang. Pernikahan sendiri mempunyai makna yang sangat luas diantaranya pernikahan merupakan ikatan batin manusia yang berupa perjanjian diantara dua insan laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah masalah esensial bagi manusia, karena menyangkut hubungan keperdataan.²⁵ Oleh karena itu perkawinan atau pernikahan dilindungi dan diatur oleh hukum adat, hukum negara maupun hukum agama. Suami isteri dan anak-anak hanya diakui sah dalam suatu perkawinan atau pernikahan yang sah. Pernikahan bertujuan mengatur kehidupan berumah tangga yang sempurna serta diliputi oleh perasaan saling kasih dan cinta satu sama lain. Selain itu, perkawinan atau pernikahan juga dapat memperkokoh tali persaudaraan antara keluarga suami dan keluarga istri.²⁶

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

²⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²⁶ Amiur Nuruddin, Dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut kita dapat memahami bahwasannya dengan manusia melakukan pernikahan, masing-masing pihak saling memulai berbuat janji dan mempunyai maksud yang bertujuan untuk hidup kekal bersama dengan menyanggupi kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sudah ditentukan oleh negara maupun agama. Pernikahan adalah salah satu kebutuhan paling dasar yang dimiliki semua manusia. Karna dengan pernikahan bisa membuat saling menjalin silaturahmi dan saling bekenalan diantara keluarga satu dan keluarga lainnya. Dengan menjalankan pernikahan membuat mengatur sebuah kehidupan rumah tangga dan mendapat keturunan-keturunan yang baik.

Pernikahan merupakan hasrat naluri yang ada pada setiap insan, namun jika pernikahan tidak dilakukan sewajarnya maka akan menjadi masalah, baik bagi pribadi maupun keluarga. Membangun keluarga bahagia memerlukan upaya bersama untuk mengembalikan ikatan perkawinan antara suami dan istri pada kedudukannya yang wajar dan suci. Agama sangat penting dalam budaya yang berlandaskan Pancasila, oleh karena itu tujuan mendasar dari perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang langgeng dan bahagia antara suami dan istri dengan tujuan menghasilkan keturunan.

Mengingat bahwa pernikahan adalah kebutuhan naluriah manusia akan prokreasi, untuk bertahan hidup dan membangun perdamaian abadi dalam

²⁷Akhamat Munawar, *Op Cit.*, Hal 30, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*. Diakses pada tanggal, 5 Oktober 2022 pukul 16.13 WIB.

hidup serta menumbuhkan dan memelihara kasih sayang antara dua orang, adalah cara yang ampuh untuk menciptakan keharmonisan di dunia.²⁸ Perkawinan sebagaimana peristiwa hukum penting lainnya dalam kehidupan manusia merupakan peristiwa hukum yang signifikan. Akibatnya, perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral dan suci dalam keberadaan manusia.

2. Pengertian Pernikahan Menurut Perundang-Undangan

Menurut undang-undang tentang perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan, jika didefinisikan yaitu:

- a. Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Hubungan yang kuat antara kebahagiaan batin dan kebahagiaan luar ini dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- c. Hubungan fisik dan spiritual sangat penting untuk mencapai tujuan yang bahagia. Hubungan ini didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pernikahan, “ikatan lahir batin” dijelaskan bahwa perkawinan terbentuk tidak hanya dengan adanya ikatan lahir dan batin, tetapi juga dengan adanya ikatan batin semata. Kedua unsur ini harus ada dalam sebuah pernikahan. Ketika ikatan antara keduanya terpenuhi, hubungan yang kuat dapat terbentuk, yang berfungsi sebagai dasar yang kokoh untuk membangun dan mempertahankan keluarga yang bahagia dan langgeng.

²⁸ Sayyid Maitaba Musavi Lari, 1993, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Pustaka Hidayah, Jakarta, hal. 15.

Perkawinan dipandang sebagai kontrak antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam beberapa keadaan, dokumentasi hukum mungkin diperlukan. Kedua belah pihak mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan sambil berhak memilih suatu perjanjian, tergantung perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sudah ada. Perkawinan selalu memiliki tata cara, terbukti dengan cara hidup tradisional yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan pemuka agama. Aturan-aturan ini terus berkembang ketika masyarakat menjadi lebih kompleks, dengan hadirnya kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.²⁹

Menurut Pasal 2 ayat 1, perintah pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilaksanakan dengan melihat pada masing-masing keyakinan.³⁰ Dan menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran hanyalah suatu kebutuhan administratif untuk mendokumentasikan sahny suatu perkawinan. Disisi lain, pernikahan yang tidak tercatat mungkin memiliki akibat hukum untuk masalah yang berasal dari hubungan pernikahan, seperti hak sipil, kewajiban untuk memberikan dukungan, dan hak waris.³¹ Dari sini kita tahu bahwasannya, pernikahan menurut perundang-undangan sangat diawasi dan diperhatikan.

²⁹ Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 413. Diakses Tanggal 7 Oktober 2022, Pukul 19.10 WIB.

³⁰ Riduan S, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin, hal. 42.

³¹ Dafe Bonifacio, *Apakah Pencatatan Merupakan syarat Sah Perkawinan di Indonesia?*, dapat diakses: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/#:~:text=Dalam%20Pasal%201%20Undang%2DUndang.dengan%20tujuan%20membentuk%20sebuah%20keluarga>. Diakses Pada tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 17.12 WIB.

Kebebasan berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan atau perkawinan yang sah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, perkawinan adalah perbuatan hukum yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menciptakan suatu hubungan yang sah. Untuk menjaga pernikahan yang ada, penting untuk memiliki bekal yang akan membantu membimbing dan mendukung hubungan. Prinsip-prinsip pernikahan atau pernikahan dipraktikkan untuk mencapai tujuan hubungan. Prinsip-prinsip perkawinan adalah sebagai berikut, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Suami dan istri harus saling membantu dan mendukung untuk membentuk hubungan yang harmonis yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan tumbuh secara spiritual dan material.
- b. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan hukum masing-masing menurut pandangan dan kepercayaannya, dan semua perkawinan itu kemudian harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini mengikuti gagasan monogami, yang hanya diperbolehkan jika individu yang bersangkutan menginginkannya. Hal ini karena hukum dan agama yang berlaku memungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri.

- d. Hukum ini mengikuti paham bahwa suami istri harus dewasa jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan perkawinan yang baik dan menghasilkan keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, hukum mengikuti prinsip mempersulit perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri seimbang baik dalam hubungan rumah tangga maupun sosial, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat diperdebatkan dan ditentukan bersama oleh suami istri.

Masyarakat harus dapat menerapkan konsep-konsep tersebut untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa regulasi global tentang urusan perkawinan kurang konsisten. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antar agama; perbedaan dalam pernikahan atau pengaturan perkawinan dapat terjadi dalam satu agama karena berbagai cara berpikir karena menganut aliran pemikiran atau sekte yang berbeda.³² Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik dan memiliki akal fikiran kita perlu mematuhi dan menaati peraturan tentang pernikahan ini agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.


3. Pengertian Pernikahan Menurut Agama Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah yang luas yang berkenaan dengan semua makhluk Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT bagi makhluk-makhluknya untuk bereproduksi dan mempertahankan keberadaannya.

³² Kutbuddin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta. Hlm. 39.

Perkawinan akan terwujud setelah masing-masing pasangan siap memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan dan perkawinan itu sendiri.³³ Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalankan seorang muslim atau muslimah setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh dari agamanya. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan kriteria dan rukun yang telah ditetapkan atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan ketaatan pada ketentuan hukum.

Hukum dalam agama Islam berbicara banyak tentang pernikahan, dengan fokus pada kepentingan dan tujuannya. Hukum perkawinan atau pernikahan dalam Islam berdasarkan bersumber dari Al-Quran dan Hadits, Di dalam Alquran telah dijelaskan tentang Pernikahan pada surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:


تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ
جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya*

kamu mengingat kebesaran Allah SWT”.

Bahwasannya dari ayat sini Allah SWT telah memberikan isyarat kepada manusia bahwasannya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam Surah An-Nissa ayat 1 yang berbunyi:

³³ Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat*, CV Pustaka Setia Cet 1, Bandung, hlm. 9.

أَوْنِدَ كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبِتَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبُّكُمْ أَنْتُمْ يَا أَيُّهَا
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَالْأَرْحَامَ بِهِ أَعْلُونَ تَسَدَّ الَّذِي اللَّهُ وَأَنْتُمْ

artinya: *“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT. adalah pengawas atas kamu”.*

Dan dari sini telah dijelaskan dengan tegas bahwa Allah SWT sudah mempertegaskan dan memberi pengawasan kepada kita. Dan dari ayat tersebut memberikan kesadaran kepada manusia, setelah akal manusia itu tumbuh dan mereka hidup bermasyarakat, bahwsannya kita sudah diciptakan saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Makna yang dimaksud ialah agar sebagian dari mereka saling mengasihi dengan sebagian yang lain, dan menganjurkan kepada mereka agar menyantuni orang-orang yang lemah dari mereka dan mereka selalu menyebut Allah SWT atau nama Maha Pencipta yang telah menganugerahi mereka hidup dalam dunia ini.

Hukum perkawinan/pernikahan pada dasarnya diperbolehkan, namun jika melihat situasi dan kondisi masyarakat yang hendak menikah, maka menurut

sebagian besar ulama ada beberapa perintah perkawinan ini dan telah menetapkan bahwasannya ada lima hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan merupakan syarat wajib yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah mampu menikah. Ini karena ada keinginan biologis untuk memiliki anak, dan ketakutan untuk melakukan zina jika tidak menikah. Kewajiban menikah didasarkan pada kenyataan bahwa lebih baik menghindari perzinaan daripada mengambil risiko kehilangan martabat. Satu-satunya cara untuk menghindari melakukan sesuatu yang melanggar hukum adalah dengan menikah. Tapi untuk orang seperti itu, menikah dengan benar adalah satu-satunya cara untuk melakukannya dengan benar.

b. Sunnah (dianjurkan atau az-zawāj al mustahab)

Sunnah adalah nikah yang dianjurkan kepada orang yang mampu menikah dan sehat jasmani. Jika seseorang mampu mencegah dirinya dari zina, itu adalah hal yang baik, tetapi meskipun tidak bisa, tetap dianjurkan untuk menikah. Pernikahan penting untuk harga diri seseorang dan kemungkinan melakukan perzinahan. Dalam beberapa kasus, menikah lebih baik daripada membujang karena Islam mengajarkan bahwa membujang bukanlah cara hidup yang benar.

Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.³⁴

c. Haram

Perkawinan antara seseorang yang tidak dapat mendukungnya dan percaya bahwa aniaya akan datang jika mereka menikah dilarang karena itu adalah cara untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Hal ini karena perkawinan adalah cara untuk memberikan pihak yang dirugikan sesuatu yang pantas mereka dapatkan, dan jika orang yang menikah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, demikian pula halnya dengan pernikahan mereka. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, mereka akan menganiaya dan menyakitinya karena kenakalan yang mereka timbulkan, seperti melarang haknya, berkelahi, dan menyakitinya. pernikahannya akan menjadi tidak sah.³⁵

d. Makruh

Menikahi seseorang tanpa uang atau pekerjaan disebut "makruh." Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menafkahi seorang istri, meskipun mereka mungkin mampu secara biologis atau finansial. Ini biasanya baik-baik saja, karena tidak semua orang perlu menikah karena cinta. Jika seorang laki-laki melakukan perkawinan seperti itu tanpa kehati-hatian, maka dianggap tidak disukai oleh salah satu pihak.

³⁴ Khoirul Abror, 2015, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, hal. 47-48

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Amzah, Jakarta, hal. 45

2) Mubah (Ibāḥah)

Mubah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa ada paksaan atau paksaan. Perkawinan secara agama yang lazim dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dan dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai hukum perkawinan yang asli.³⁶

Hal itu dinyatakan sah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam Islam diatur oleh syariat Islam, dan dilandasi oleh komitmen yang sangat kuat untuk menaati dan melaksanakan perintah dan ibadah Allah SWT.³⁷ Perkawinan atau perkawinan dalam hukum Islam pada hakekatnya merupakan komitmen yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah SWT, merupakan ibadah menurut Kompilasi Hukum Islam. Istilah Mitsaqan ghalizhan mengacu pada kesepakatan yang kokoh antara Rasul dan Allah SWT. Ghaliza, Mitsagan Itulah persetujuan kuat yang diungkapkan Allah SWT dalam ayat-ayat suci-Nya yang hanya terdapat di tiga tempat:

1. Pertama, ketika Allah SWT membuat perjanjian dengan para utusan Allah SWT (Nabi) yaitu seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad (QS Al-Ahzab ayat 7).

³⁶ Khoirul Abror, *Op. Cit.* hal. 50.

³⁷ Buku Bab I Bab II Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

2. Kedua, Allah SWT mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Istail dan menvuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT (QS An-Nissa ayat 154).
3. Ketiga, ketika Allah SWT menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (QS An-Nissa ayat 21).³⁸

Perkawinan menurut konsep tersebut di atas adalah akad yang dilakukan untuk memenuhi perintah Allah SWT sebagai bentuk ibadah. Dan dari sini kita harus bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah dari Allah SWT supaya kita bisa mendapatkan banyak berkah dan hikmat. Dan sah atau tidaknya perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

- a. Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."
- b. Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi "Mengungkapkan Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku."

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, asalkan dilakukan menurut syariat Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU Perkawinan yang pada mulanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Undang-undang ini memperkuat dan menguraikan persyaratan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memungkinkan

³⁸ Virgin Jati Jatmiko, 2018, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung.

seorang pria dan seorang wanita untuk bersama dan memiliki keluarga yang bahagia. Pernikahan juga dimaksudkan untuk membantu pasangan menciptakan anak yang sah dalam masyarakat. Syariah, hukum Islam, mengatur ketentuan ini.³⁹ Dalam Islam sendiri, terdapat dua tujuan yang terpenting dalam pernikahan yaitu:

a. Untuk memperoleh keturunan.

Tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh dan shalehah serta bisa taat kepada Allah SWT, dan juga diharap yang akan selalu mendoakan kedua orangtuanya setelah meninggal, begitu juga menyebutkan kebaikan-kebaikan orangtuanya serta mengaja nama baiknya.

b. Menjaga dan Menghindari dari perbuatan Haram atau Zina.

Tujuannya adalah untuk menjaga diri dari syahwat-syahwat manusia diluar sana dengan cara menikah dengan cara yang halal dan diridhoi Allah SWT. Serta memenuhi hajat, memelihara diri sendiri, dan juga menghindari dari zina atau perbuatan yang haram.

Perkawinan adalah cara yang dikehendaki Allah SWT bagi manusia untuk memelihara kehidupannya setelah masing-masing pasangan berkeinginan untuk berperan baik dalam mencapai tujuan perkawinan. Allah SWT memberikan keistimewaan kepada manusia dan tidak menjadikan mereka seperti spesies lain yang hidupnya bebas mengikuti dorongan hatinya dan

³⁹ Reni Savira Utami, 2018, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang*, Unissula, Semarang.

membentuk kemitraan jangka panjang tanpa kendala. Demi menjaga hubungan yang kuat dan langgeng, Islam menganjurkan pernikahan antara pria dan wanita demi memiliki anak yang akan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pernikahan tidak hanya tentang memuaskan hasrat fisik, tetapi memiliki tujuan yang jauh lebih luas yang menguntungkan baik individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰

Menurut keterangan yang diberikan di atas, tujuan perkawinan dalam hukum Islam memiliki arti yang sangat tinggi yaitu menjauhi zina dan melaksanakan serta menyempurnakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai salah satu indikasi tingginya derajat manusia sesuai dengan syariat, sifat alami dan sesuai dengan kehidupan, sifat sosial untuk mencapai kesempurnaan. Karena hikmah yang besar inilah, Islam sangat menganjurkan menikah dan Nabi Muhammad SAW sangat melarang umatnya membujang. Dengan menikah dapat membangun sebuah keluarga yang sakinnah mawadah warahma serta menjalin silaturahmi antara kedua belah pihak.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan Siri

Pernikahan siri adalah pernikahan yang memiliki hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan adanya wali yang sah, sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan. Namun, tidak sah dimata Undang-Undang dan tidak tertulis dikantor urusan agama (KUA). Istilah pernikahan

⁴⁰ Rokhanah Khalifah Al-Amin, 2013 *Pernikahan Mahram Mushaharah (Studi Terhadap Pasangan Pelaku Pernikahan Mahram Mushaharah di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, hal. 13-17.

siri secara literal berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni “nikah” dan “sirri”. Nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁴¹ Kata nikah memiliki arti bersetubuh (*coitus*). Sedangkan kata sirri dari kata Bahasa Arab diambil dari kata “*Sirr*” yang berarti rahasia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya arti dari pernikahan siri ialah pernikahan yang memiliki sifat rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan secara rahasia karna pernikahan siri ini biasanya prosesnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak disebarakan atau diumumkan dipublik dengan berbagai macam alasan. Pernikahan siri biasanya merupakan urusan pribadi, dengan hanya anggota keluarga dekat yang hadir. Rata-rata tidak ada secara umum. Nikah siri disebut juga nikah di bawah tangan. Pernikahan Siri adalah cara sederhana dan mudah untuk menikahi seseorang tanpa semua kerumitan dan formalitas yang terlibat dalam pernikahan ialah wali pernikahan akan membantu pengaturan pernikahan, termasuk ijab qabul, mahar, dan dua orang saksi laki-laki. Tidak perlu melibatkan pejabat dari Kantor Urusan Agama setempat. Ini sempurna untuk pasangan yang tidak ingin berlebihan dengan resepsi atau pengumuman publik, dan mereka yang ingin menghindari larangan agama.⁴²

Pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat pertama kali didirikan atas pilihan hukum yang disengaja oleh para pelanggar, karena

⁴¹ Trisnawati, *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, artikel: *Skripsi Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makassar*, dapat diakses: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6058/1/TRISNAWATI.pdf>, Pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 16.30 WIB, hlm. 15.

⁴² Lukman A. Irfan, 2007, *Nikah*, PT. Pustaka Insani Madani, Yogyakarta, hlm. 84.

mereka memilih untuk tidak mendaftarkan atau mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA. Menurut mereka memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) sudah cukup, tetapi mereka tidak mau memenuhi syarat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penyebabnya antara lain:

1. Adanya walimah (resepsi) ini dirahasiakan agar tidak meresahkan masyarakat dan menimbulkan tuntutan agar digelar.
2. Pernikahan ini dirahasiakan dan pasangan suami istri tersebut belum pernah bersama sebagai suami istri (qabla dukul) saat masih kuliah atau pendidikan.
3. Menghindari status perkawinan karena menyangkut kesinambungan pekerjaan.
4. Mempelai masih terlalu muda menurut ketentuan undang-undang, dan perkawinan itu hanya dimaksudkan untuk membantu menyambung ikatan keluarga dengan cepat.⁴³

Perkawinan nikah siri sering dipraktikkan di masyarakat sebagai alternatif antisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang secara mental, etis, dan finansial siap menikah secara sah menurut kaidah perundang-undangan. Dan dengan cara ini lebih mempermudah mereka yang hanya mengadakan kata sah secara agama tanpa memedulikan apa itu pencatatan Isbat pernikahan yang ada diperundang-undangan.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hlm. 69.

Pernikahan yang tidak dicatatkan seringkali merupakan pernikahan yang memenuhi kriteria agama tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, pernikahan Siri ini tidak memiliki dokumentasi pernikahan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut masyarakat secara keseluruhan, setidaknya ada tiga pengertian tentang nikah siri, yaitu:

1. Pertama, pernikahan tanpa wali. Perkawinan seperti ini sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah perkawinan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsunya tanpa mengindahkan ketentuan agama.
2. Kedua, Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam Lembaga pencatatan negara. Ada banyak alasan mengapa seseorang tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke kantor catatan sipil negara. Beberapa alasan tersebut karena biaya pencatatan perkawinan yang mahal, dan yang lainnya karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu kali.
3. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada banyak alasan mengapa orang mungkin ingin merahasiakan pernikahan mereka, dan beberapa orang bahkan mungkin takut dengan stigma sosial yang akan datang dengan pernikahan yang tidak tercatat.⁴⁴

⁴⁴ *Laporan Telah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya DiProvinsi Jawa Barat*, Diakses: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf>, hlm 27. Diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 16.54 WIB.

Pernikahan yang tidak tercatat ini sah dimata agama saja, tetapi itu akan berdampak negatif pada kehidupan. Memberitahu pemerintah tentang hubungan ini akan mempersulit sosialisasi dengan masyarakat, karena kebanyakan orang menganggap pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sah. Biasanya yang menjadi korban akibat adanya pernikahan siri ini, ialah pada pihak perempuan dan anak-anaknya karena biasanya akan membawa pengaruh stigma masyarakat yang negatif sedangkan pada pihak laki-laki tidak akan menerima pengaruh apapun dikarenakan mereka cenderung merasa tidak terbebani secara tanggung jawab formal maupun non formal. Ini bisa terjadi dikarenakan mereka bebas dan yang biasanya muncul jika adanya masalah, bentrokan, dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri yang dilakukan dan tidak jarang pula anak yang dilahirkan dalam pernikahan itu tidak diakui dikarenakan bukan nasab dari ayahnya. Dan biasanya juga akibatnya dikarenakan pergaulan bebas serta problem lainnya yang membuat pernikahan siri itu sering terjadi dimasyarakat. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pernikahan Siri ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Ada sejumlah faktor ekonomi yang berperan dalam pencatatan pernikahan. Misalnya, sebagian orang merasa terlalu mahal untuk membayar administrasi pendaftaran, yang terkadang dapat

melipatgandakan biaya resmi.⁴⁵ Dari sini terkadang mereka lebih memilih untuk melakukan hal yang mudah dengan cara melalukan pernikahan siri.

2. Faktor Belum Cukup Umur

Pernikahan siri adalah keputusan penting bagi kedua mempelai. Dalam beberapa kasus, pasangan tersebut mungkin tidak dapat menemukan pasangan yang cocok karena salah satu kandidat terlalu muda. Hal ini dapat dikarenakan alasan ekonomi, dimana orang tua ingin mengurangi beban keluarga. Namun, terkadang pasangan tersebut tidak dapat menemukan pasangan yang cocok meski sudah cukup umur.

3. Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencatatan Pernikahan

Pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Pernikahan yaitu: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan). Maka dari itu terkadang masyarakat sangat mengabaikan perihal mengenai pencatatan pernikahan dengan menggunakan Isbat pernikahan yang asli.

⁴⁵ Admin, Jurnal Hukum Nikah Sirri, dapat diakses: <http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin/april10/140-april4.html>, diakses Pada tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 18.23 WIB.

4. Faktor Sosial

Faktor masyarakat, seperti stigma negatif terkait poligami, karna poligami membuat masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya ke lembaga pemerintah dikarenakan akan dibicarakan dan membuat masyarakat memiliki stigma negatif. Hal ini untuk menghindari potensi dampak negatif lagi pada status sosial mereka.

5. Hamil Diluar Nikah, Akibat Pergaulan Bebas

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang celaan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri (diam-diam) anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

Faktor-faktor diatas dapat dijelaskan bahwasannya mereka pelaku pernikahan siri ini melakukannya dengan berbagai alasan-alasan sosial yang klise dan sudah sering terjadi. Karna stigma tersebut sudah mengakar kepada prinsip-prinsip masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Jadi dari sini pelaku pernikahan siri ini memiliki prinsip-prinsip mereka yang tidak bertanggung jawab atas pernikahannya serta mengabaikan undang-undang yang telah tertulis dan kewajibannya sebagai berwarga negara yang baik.

2. Dasar Hukum Pernikahan Siri

Dalam surat An-Nissa ayat 59 yang berbunyi:

إِلَىٰ رُدُّوهُ فَشَيْءٌ فِي تَنْزِعْتُمْ فَإِنَّ ۖ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
أُولَادًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ آءِخِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ

Memiliki arti: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Dari sini kita bisa memahami bahwasannya selain menaati Allah SWT dan Rasulullah Allah SWT pun juga memerintahkan kita untuk bisa mengikuti atau menaati pemimpin karna ini merupakan syarat kumulatif. Jadi kita perlu menaati ketiganya tersebut karna kita harus menaati semua yang diperintangkannya dan menjauhi semua larangannya karna pasti itu memiliki manfaat dan kebaikannya dibalik semua itu. Yang dimaksud pemimpin disini ialah Pemerintahan ataupun yang telah kita pilih dan yang memiliki hak untuk membuat sebuah peraturan seperti Undang-Undang. Artinya kita perlu menaati dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dibuat demi untuk kemaslahatan bersama. Tentu juga dalam adanya ketentuan-ketentuan

peraturan Undang-Undang Pernikahan yang telah dibuat untuk kita masyarakat yang mau melaksanakan pernikahan.

Dasar Hukum Pernikahan siri diatur pada Pasal 2 ayat 1 1974 yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Mulai saat ini, perkawinan yang tidak didaftarkan ke pemerintah akan dianggap tidak sah, yang akan berdampak serius pada istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sehingga pada dasarnya menurut hukum Islam, pernikahan di bawah tangan atau nikah siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang diatas, namun dari aspek peraturan perundang-undangan pernikahan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.

Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif yang tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Korban dari perkawinan jenis ini biasanya adalah mereka yang biasanya juga muncul dengan adanya masalah, benturan dan kepentingan, berupa pengingkaran terhadap adanya perkawinan pribadi yang telah selesai dan seringkali anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut juga tidak diakui. Pernikahan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum pernikahan yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai jenis perkawinan yang tidak sah menurut hukum perkawinan. Namun, jika ini adalah hak asasi manusia, di mana perkawinan adalah hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang, maka perkawinan di luar nikah dapat dianggap sah.

Perkawinan di luar nikah, seperti yang tidak terdaftar pada pemerintah, dianggap sah menurut hukum Islam, asalkan dilakukan di bawah tangan seorang ulama yang memiliki izin. Untuk mendapatkan status hukum perkawinan yang tidak sah, terlebih dahulu harus dilakukan pengesahan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan pernikahan siri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari pernikahan itu tetapi karena pelanggarannya.⁴⁶ Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat 1). Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁷

Pernikahan siri apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah pernikahan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun demikian masalah pernikahan siri saat ini

⁴⁶ Enik Isnaini, 2014, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 2 No 1, dapat diakses: <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/18#:~:text=Perkawinan%20siri%20merupakan%20bentuk%20ajaran,yang%20dilarang%20oleh%20hukum%20perkawinan.,> diakses pada tanggal 7 Oktober 2022, Pada Pukul 17.34 WIB.

⁴⁷ Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan(Nikah,Talak,Cerai,dan Rujuk)*, Bandung 40124, hlm. 22-23.

masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama', praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum pernikahan siri. Perkawinan yang tidak tercatat berimplikasi hukum terhadap status atau kedudukan sosial anak, serta harta benda perkawinan. Selain itu, perkawinan di luar nikah tidak menjamin kepastian hukum baik bagi suami istri maupun anak, serta menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.⁴⁸

Kesimpulan dari sin bahwasannya negara secara tegas telah melarang adanya sistem pernikahan siri dikarenakan perlu adanya pencatatan kepada pegawai negara. Isbatnya, dimasyarakat banyak yang masih berminat dengan pernikahan siri ini dikarenakan lebih mudah dan simple. Padahal dalam aturan tertulis telah disebutkan bahwasannya pencatatan pernikahan merupakan syarat wajib dan sah nya pernikahan. Walaupun aturan ini sangat bertentangan dalam ajaran agama islam, karena dalam agama islam hanya mengandalkan pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan sakral menurut konsep keagamaan saja. Sehingga banyak masyarakat menganggap hukum dinegara kurang dipercaya dan memilih untuk meninggalkan sepenuhnya karna ketidakpahaman terhadap hukum tersebut.

3. Dampak dari Pernikahan Siri

Pernikahan siri memiliki dampak yang sangat besar karna, tidak mempunyainya sebuah Isbat nikah secara sah dan secara asli. Dengan pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi atau sah di pemerintahan dan

⁴⁸ Enik Isnaini, *Loc.Cit.*

tidak memiliki perlindungan hukum, dan jika terjadi sesuatu hal yang buruk maka tidak akan terlindungi oleh hukum dikarenakan pernikahan ini dianggap tidak pernah ada oleh negara, maka dari itu diperlukan pencatatan secara keperdataan. Dengan adanya pencatatan ini, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berwarganegaraan dalam mewujudkan peristiwa pernikahan yang suci ini dan dapat perlindungan dari hukum secara sah disebabkan data tersebut merupakan bukti hukum yang autentik.

Dampak hukum yang bisa timbul dari pernikahan siri, antara lain menimbulkan ketegangan dalam keluarga, misalnya karena tidak diatur undang-undang. Ada juga implikasi hukum untuk pernikahan beda agama, poligami, dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, dan kesehatan psikologis. Serta pernikahan siri ini sangat memberikan dampak yang negatif termasuk banyak yang setuju bahwa perselingkuhan adalah hal yang wajar. Hal ini akan menimbulkan banyak kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, karena dipandang sebagai cara singkat untuk melampiaskan hasrat seksual bagi laki-laki. Juga tidak ada kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar.

Peristiwa pernikahan siri ini dapat merugikan berbagai belah pihak manapun salah satunya jika pernikahan siri tersebut telah selesai atau kedua suami isteri bercerai dan mereka mempunyai anak. Dari sini sudah sangat susah untuk mengurus hukumnya karna dapat menimbulkan akibat hukum. Karna, secara pencatatan keperdataan tidak terpenuhi seperti hak dan kewajiban suami

isteri, harta dalam pernikahan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (*nasab*), kewajiban pemeliharaan anak (*hadlanah*) dan kewarisan.

Dampak pernikahan siri bagi perempuan adalah secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Karena status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Selain tidak sah secara hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum keperdataan terhadap ayah.

Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dijelaskan pada Pasal 42 Undang-undang Pernikahan yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan pada Pasal 43 Undang-Undang Pernikahan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Serta pada Pasal 100 KHI yang berbunyi “anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketidakjelasan status anak di mata hukum ini mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu si ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.⁴⁹

⁴⁹ *Op.ci., Laporan Telah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat*, Hlm 46.

Negara bisa menjamin hak-hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan mereka melalui pernikahan yang sah. Negara menjamin hak-hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pernikahan yang tidak berdasar ini bisa berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan hak-hak dasar anak tidak terpenuhi, seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁵⁰

Uraian diatas dapat kita lihat bahwasannya dampak dari nikah siri sangat berdampak buruk bagi keluarga dan terhadap tanggung jawab suami untuk isteri dan anak. Karena dari uraian diatas dilihat bahwa suami hilang tanggung jawab baik itu tanggung jawab terhadap perannya sebagai suami untuk isteri maupun perannya sebagai ayah untuk anaknya. Dan karna itu pula sulit terjalin keharmonisan dalam Keluarga.

C. Tinjauan Umum Mengenai Isbat Nikah

1. Pengertian *Isbat Nikah*

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah *isim masdar* yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia yakni diartikan sebagai penetapan tentang sahnya suatu pernikahan. Jika dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan

⁵⁰ Trubus Wahyudi & Sutrisno, 2022, The Juridical Review of The Implementation of Court Regulation Concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation, *Jurnal Pembeharuan Hukum*, Vol 9 No. 2, hlm 311. Diakses Pada Tanggal 20 November 2022, Pukul 16.27 WIB.

tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.⁵¹ Isbat nikah adalah suatu proses Pencatatan Nikah terhadap suatu pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama Islam, pencatatan nikah dilaksanakan guna memperoleh Isbat nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan. Isbat nikah diperbolehkan jika mereka masih memiliki status suami isteri.

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA (Kantor Agama Islam) atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu pernikahan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal pernikahan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang berwenang.⁵²

Isbat nikah pada dasarnya memiliki arti penetapan atas pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan sudah terpenuhinya

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan et. al, 1996, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, hal.221.

⁵² Mahkamah Agung, 2010, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)*, Jakarta, hlm.147.

syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang. Dikarenakan pernikahan tersebut hanya berlandaskan agama saja atau adanya masalah lain jadilah isbat nikat tersebut dipermohonkan untuk menetapkan sebuah pernikahan agar tercatat dan sah dimata negara maupun agama untuk memenuhi ketertiban secara hukum yang sah juga.

2. Syarat-syarat Isbat Nikah

Syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu:

- 1) Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Isbat nikah,
- 2) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan,
- 3) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah sebagaimana tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa tidak semua peristiwa pernikahan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses pesidangan yang ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara

yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya.

Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan. Pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan bukti kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas.⁵³

3. Tujuan Isbat Nikah

Tujuan dari adanya Isbat Nikah untuk menetapkan sebuah pembuktian pernikahan dan agar terciptanya masyarakat yang memahami adanya kewajiban dalam pencatatan pernikahan secara hukum yang sah dan tercatat.

Dan dapat dikutip dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Isbat Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

⁵³ Meita Djohan Oe, 2013 Juli, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum* Volume.8 No.2, Hlm. 139-138. Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022, Pukul 18.23 WIB.

Dari kutipan tersebut adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah, artinya dalam hal pernikahan jika tidak mendapatkan buku nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya pernikahan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa kutipan bukti nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal dan di terima dikalangan masyarakat luas.

Cara ini bisa untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang berdampak langsung khususnya perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama merupakan sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan permasalahan di dalam masyarakat. Di samping itu juga sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karena dengan adanya pencatatan dan isbat nikah ini, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam pernikahan tersebut.⁵⁴

Tujuan diadakannya isbat nikah pada intinya, ialah untuk mencegah dan mempermudah masyarakat dari pernikahan-pernikahan yang tidak dilandasi dengan dasar hukum seperti contohnya adanya pernikahan siri. Karena itu,

⁵⁴ Satria Efendi M.Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, hal. 86.

Pengadilan Agama memberi kesempatan dan peluang bagi masyarakat-masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau biasa kita sebut pernikahan siri untuk membuat pernikahan tersebut menjadi sah dimata hukum serta Undang-Undang dan dapat memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun pernikahan dengan cara membuat sebuah permohonan pengajuan isbat nikah ini. Hal ini supaya para masyarakat diluar sana dapat mempermudah dalam mengurus unsur-unsur yang berkaitan dengan keperdataan di Pengadilan Agama. Dan dengan adanya pencatatan pernikahan dalam keperdataan dapat menjaga kemaslahatan sebuah keluarga.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Dari Pernikahan Siri

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 yakni:

1. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No.1 sudah sangat jelas bahwasannya pernikahan sah menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan yang dianut dan harus adanya pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari sini, akibat hukum dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat ialah tidak sahnya pernikahan siri ini akan sangat merugikan seluruh pihak yang melakukannya. Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Tidak mendapatkan pengakuan negara sebagai sepasang suami isteri berdampak pada pencatatan administrasi kependudukan pelakunya, anak yang dilahirkan dalam pernikahan tidak tercatat tersebut berdampak pada gugurnya hubungan nasab atau keturunan dan keperdataan yang terjadi antara seorang anak dengan ayah biologisnya, serta perlindungan hukum terhadap perempuan perlakuan pernikahan tidak tercatat dan anak yang dilahirkannya akan sangat lemah dari sisi penegakan hukum.

Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama pernikahan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami atau isteri) maka ia tidak dapat mewaris dari isteri atau suaminya itu. Pernikahan di bawah tangan atau Pernikahan siri ini beresiko hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan, karena secara hukum mereka tidak bisa menuntut haknya seperti hak nafkah lahir dan batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangganya, ataupun hak perlindungan hukum bila ditinggali pergi tanpa alasan. terutama pada anak-anak yang telah dilahirkan dikarenakan anak-anak yang lahir dari pelaku pernikahan siri ini tidak mempunyai nasab dari ayahnya sehingga tidak dapat memiliki hak waris dan hak nafkah jika nantinya ada masalah tidak dapat perlindungan dari hukum. Karna tidak tercatatnya pernikahan ini didalam pemerintahan, ini merupakan sebuah pelanggaran administrasi.

Masalah akan mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban setelah menikah, seperti contoh hak pada isteri, hak pada anak, ataupun hak pada warisan. Hak dan kewajiban tersebut tidak bisa diperjuangkan dan tidak bisa digugat karna kurangnya alas hukum keperdataan dan tidak terlindungi dari hukum diantara pelaku pernikahan siri maupun anak-anaknya. Kesulitan-kesulitan yang akan didapatnya kedepannya akan berdampak pada administrasi anaknya jika ingin mendaftarkan sekolah ataupun kesulitan-kesulitan lainnya dari pernikahan siri. Pernikahan siri ini karna adanya paksaan sehingga terkadang

pelaku pernikahan siri ini kurang memiliki kesiapan dimental maupun materi. Dan terkadang kurangnya persiapan diperekonomian mereka dan juga kurang bisa mengendalikan besarnya hawa nafsu untuk melakukan pernikahan. Jadi, mereka yang melakukan pernikahan siri ini pada akhirnya kurang terpenuhi syarat-syarat nikahnya. Untuk memperjelas tentang suruhan pernikahan maka Rasulullah saw bersabda, dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

ابن الشَّيْبَانِيَّ مَعَشَرَ يَا وَا سَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُنَا قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ مَسْعُوْدُ بْنُ اللهِ عَنِ
فَانَّهُ بِالصَّوْمِ يَهْفَعُ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ، لِلْفَرْجِ وَأَخْصَنُ، لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ، فَلْيَنْزَوْجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مَنْ
عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ وَجَاءَ لَهُ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi.)

Hadist diatas Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasannya dalam pernikahan harus adanya kesiapan dalam pernikahan. Karna pernikahan mempunyai sarana yang baik dan jika tidak mampu serta belum siap dalam pernikahan maka janganlah terburu-buru dalam pernikahan. Jika seakan-seakan itu membuat terburu-buru dan melanggar Undang-Undang yang telah diberlakukan maka janganlah menikah karna untuk memuaskan hawa nafsu dan meninggalkan

tanggung jawab. Pernikahan siri bukanlah solusi untuk melakukan sebuah pernikahan. Dan juga tidak adanya perlindungan hukum pada kedua belah pihak, tidak hanya perempuan dan anak-anak saja. Meskipun kita hanya terpacu kepada masalah pihak perempuan dan anak-anak saja walaupun biasanya stigma masyarakat yang terjadi ialah akibat hukum yang terjadi ini sering mengarah kepada korban perempuan dan anak-anak, laki-laki pun juga bisa menjadi korban praktek pernikahan siri karena sudah adanya perataan atas dasar akibat pernikahan siri ini.

Hakikatnya korban dan akibat hukum dari pernikahan siri ini yang sangatlah paling terdampak ialah pada anak. Dan meskipun pelaku dalam pernikahan siri laki-laki maupun perempuan mereka tetap mempunyai konsensus hukumnya sendiri. Karena sekarang ini hukum di Indonesia mempunyai persyaratan pada Kartu Keluarga (KK) yang harus menyertakan Isbat nikah ataupun bukti pernikahan. Menurut hukum pada peraturan Kemendagri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yaitu:

- a. Bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan;
- b. Bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan;

Peraturan Kemendagri diatas ini, mereka yang melakukan pernikahan siri ini meskipun mereka berstatus suami isteri dan mendapatkan fasilitas dari Peraturan Kemendagri Tentang Pencatatan Pernikahan diluar Nikah ini mereka mempunyai catatan sipil yang tercatat sebagai suami isteri tetapi dicatatan tersebut menyebutkan bahwa pernikahan ini tidak tercatat secara sah menurut Undang-Undang sebagai suami isteri. Persyaratan bisa menjadi seperti itu dikarenakan adanya Surat Pertanggung Jawabana Mutlak (SPTJM) yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yang menyatakan diri bahwa mereka memang benar merupakan suami isteri. Tetapi tetap saja mereka yang melakukan pernikahan siri merupakan solusi terbaik harus melakukan permohonan isbat nikah dikarenakan dengan melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dan mereka bisa diberikan bantuan untuk mempunyai Isbat pernikahan yang sah menurut undang-undang yang berlaku.⁵⁵

Permasalahan dalam sebuah pernikahan sangatlah rumit, dikarenakan masalah pernikahan jika tidak dilakukan secara benar dan tidak memenuhi syarat dan rukun yang berlaku maka akan mempersulit pelaku pernikahan siri yang dikarenakan persoalan hukum yang berlaku dan agama. Pernikahan pada hakikatnya memiliki hubungan dan diantara subyek-subyek yang berlaku lalu

⁵⁵ Hasil Wawancara Wakil Ketua Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tanggal 26 Oktober 2022.

mengikatkan diri diantara dua insan yakni laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan yang sakral. Jika diperhatikan dan dikupas secara tuntas adanya pelaku pernikahan siri ini karena adanya sebab akibat yang adanya kerahasiaan serta karena mengandung suatu kasus masalah yang bukan hanya sekedar masalah yang sederhana melainkan masalah yang besar dan rumit yang mempersulit dikehidupan pelaku pernikahan siri ini kedepannya dalam hal administrasi ataupun lain-lainnya. Dengan melakukan pelaksanaan akad Pernikahan Siri ini, sebenarnya justru tidak ada pembuktian dalam apapun seperti pembuktian didalam hukum sehingga pelaku pernikahan siri yang melakukan dan melaksanakan akad tidak bisa dibuktikan bahwa pelaku tersebut merupakan sepasang suami isteri yang legal dimata hukum. Sehingga, hubungan mereka jika memiliki masalah tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari aturan-aturan yang ada. Karna mereka tidak mempunyai bukti autentik sehingga mempersulit dalam pernikahan mereka dan tidak bisa menunjukkan data penting administrasi negara seperti status pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Isbat Kelahiran pada anak dan lain sebagainya. Dengan itupun sangat merugikan bagi mereka pelaku pernikahan siri. Meskipun akad pernikahan siri dilakukan dengan melalui akad yang sah menurut agama dan lebih mudah prosesnya. akibat yang ditimbulkan dalam pernikahan siri ini lebih banyak bahaya dan masalah yang akan timbul dari pada melakukan pernikahan yang sesuai ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

B. Upaya Hukum Pernikahan Siri Agar Tercatat Menurut Perundang-Undangan

Pernikahan yang tidak tercatat tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yakni:

1. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Isbat nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah
2. Dalam hal ini pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Isbat nikah. Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk pembuktian.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan:
 - a) Adanya pernikahan dalam rangka menyelesaikan perceraian
 - b) Hilangnya Isbat nikah
 - c) Adanya Keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat pernikahan
 - d) Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
 - e) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Upaya Hukum yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perkara pernikahan siri ini agar sah menurut perundang-undangan ialah dengan dilakukannya Isbat Nikah. Isbat nikah sendiri merupakan pengajuan suatu permohonan pengesahan Pernikahan dari pernikahan siri yang diajukan di Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya dari pernikahan dan untuk memiliki

kekuatan hukum yang bersifat tetap. Syarat-syarat yang harus dipenuhi Ketika seseorang mengajukan permohonan isbat nikah yaitu:

- a. Mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan.
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat memastikan pernikahan itu belum tercatat seluruhnya.
- c. Surat Keterangan Kepala Desa atau Lurah bahwa Pemohon telah menikah.
- d. Foto copy KTP pemohon Isbat Nikah
- e. Membayar biaya Perkara
- f. Keputusan yang akan diputuskan oleh hakim di persidangan.

Di Pengadilan Agama telah menyebutkan bahwasannya sepanjang perkara pengesahan yang masuk masih ada saksi-saksi nikah ada relatif tidak menjadi permasalahan baru. Karena saksi tersebut merupakan hal penting untuk pengajuan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan siri. Yang menjadi permasalahan baru ialah jika pernikahan siri dilakukan berpuluh-puluh tahun dan tidak adanya pencatatan. Seperti pernikahan siri yang dilakukan pada tahun 80 an, dikarenakan kemungkinan besar saksi tersebut terkadang masih susah dicari seperti sudah meninggal, ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya. Terkadang saksi nikah yang menyaksikan pun mungkin mereka yang mau mengajukan permohonan isbat nikah sudah kesulitan mencari saksi nikahnya, dari situlah terhitung sudah usaha kerja keras mereka tersendiri dan balik kepada prasangka mungkin apakah pernikahan itu sudah terjadi atau tidak. Ada 5 Alat bukti untuk mengajukan sebuah permohonan pernikahan isbat

nikah yakni Surat, Saksi, Prangsakaan, Pengakuan, dan Sumpah. Karena alat bukti pernikahan kurang maka pengadilan agama menggunakan Prangsakaan.

Prasakaan inilah yang dengan dasar kontruksi pemikiran dari hakim apakah perbuatan hukum tersebut sudah terjadi atau tidak dikarenakan saksi sudah tidak ada atau sudah meninggal, dan saksi yang melihat mereka melangsungkan pernikahan pada tahun tersebut mungkin sudah tidak ada, dan sudah tidak ada jalan selain pengadilan agama menggunakan prasangkaan tersebut. Disini bisa prangsakaan bisa dibuktikan dengan mereka selama hidup bersama dengan lingkungan adakah keluhan dari masyarakat ataupun dalam melakukan pengurusan data-data administrasi dikecamatan ataupun dikelurahan apakah ada hambatan dikarenakan status mereka yang bukan suami istreri dalam administrasi negara, juga bisa dari keluhan masyarakat terhadap anak-anak mereka. Dari situ, hakim dipengadilan agama bisa membangun dengan menggunakan alat bukti prasakaan tersebut dan dapat memudahkan dalam prasangkaan luas yang akan diolah oleh majelis hakim saat pihak kesulitan dalam mendapatkan saksi pernikahan

Pernikahan yang dilakukan dibawah pada tahun 1974 yang mana pada tahun tersebut dibuat perundanga-undangan pernikahan tentang pencatatan pernikahan dan berlakunya pada bulan april tahun 1975. Jika itu terjadi maka, pengadilan agama akan mempertimbangkan hal tersebut dikarekan mereka yang melalukan pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dibawah tahun 1974 biasanya memiliki surat keterangan nikah. Karna pada dasarnya, tahun sebelumnya dibuat pencatatan pernikahan ini, mereka yang sudah menikah memang seperti itu dan

hanya menggunakan secara administratif adanya surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh penghulu pada jaman tersebut. Tetapi seharusnya mereka yang sudah menikah dibawah tahun 1974 ini, perlu segera melakukan pembaharuan dan membawannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dikarenakan surat keterangan nikah yang mereka punya bukan merupakan bukti autentik.

Mereka yang tidak memperbaharui sampai saat ini maka pengadilan agama perlu melakukan usaha lebih keras lagi yang tentunya perkara tersebut harus terselesaikan. Dalam kasus ini, dikarenakan perdata dan pidana merupakan hal yang berbeda. Karna pengadilan agama dalam kasus keperdataan ini mencari kebenaran formill dan hakim mempunyai sifat pasif. Masyarakat yang melakukan pernikahan siri merupakan tanggung jawabnya masing-masing, Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang untuk memaksa kehendak karna Pengadilan Agama hanya akan memproses jika ada pengajuan permohonan isbat nikah dan memeriksa serta memprosesnya. Setelah itu Pengadilan Agama baru melakukan Pemanggilan dan Pengumuman setelah itu baru dipersidangkan karna agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pengadilan agama tidak bisa menyuruh dan meminta para pihak untuk menghadirkan beberapa alat bukti lainnya. Dan mereka yang sudah bersedia menghadirkan beberapa alat bukti baru bisa diperiksa setelah itu jika memenuhi syarat dan rukun nikah akan lebih cepat membantu membuktikan keberanan tersebut secara formill.

Masyarakat muslim yang tidak memahami aturan hukum Undang-Undang secara menyeluruh ini menjadi meremehkan sebab mereka hanya berlandaskan agama saja. Padahal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan

penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan dan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwsannya pernikahan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tetapi perlu adanya pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan karna adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka para pelaku pernikahan siri ini seharusnya tidak bisa selalu berpegang teguh berlandaskan pernikahan yang hanya sah menurut agama islam. Dikarenakan pemerintah sudah menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berada di Indonesia untuk melakukan penyelesaian suatu perkara permasalahan tentang pernikahan. Jika pelaku pernikahan siri masih tidak mau patuh dan taat terhadap aturan-aturan hukum yang ada maka, mereka berhak mendapatkan hukuman dan konsenkuensi yang telah mereka lakukan. Dari sinilah munculan penyebab beberapa masalah serta faktor yang menjadikan pernikahan siri ini masih ada.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mejelaskan yakni sebagaimana telah dilakukan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam pernyataan tentang sahnya pernikahann yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani Pernikahan siri ini diatur pada UU No 7 Pasal 49 Tahun 1989 yang diperbaharui pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang salah satunya ialah pernikahan ataupun pernikahan. Yang dimaksud dengan kata “perikahan” adalah hal-hal yang diatur atau berdasarkan Undang-Undang Pernikahan, yang sah dan dilakukan menurut syariah, antara lain:

- a. Diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri;
- b. Izin diberikan untuk melangsungkan pernikahan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, wali, atau anggota keluarga tidak menyetujui perkawinan tersebut;
- c. Dispensasi Kawin;
- d. Pencegahan Perkawinan;
- e. Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan Perkawinan;
- g. Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami Dan Isteri;
- h. Perceraian Karena Talak;
- i. Gugatan Perceraian;
- j. Penyelesaian Harta Bersama;
- k. Penguasaan Anak-Anak;
- l. Jika sang ayah tidak mau atau tidak mampu menghidupi anak-anaknya secara finansial, ibu dapat mengambil tanggung jawab sebagai orang tua;

- m. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan biaya hidup adalah masalah yang rumit. Ini bisa bergantung pada sejumlah faktor, termasuk hubungan antara suami dan mantan istri;
- n. Sah Tidaknya Seorang Anak menurut Putusan;
- o. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua menurut Putusan;
- p. Pencabutan Kekuasaan Wali;
- q. Pengadilan mengangkat orang lain sebagai wali dalam hal dicabut kekuasaan wali;
- r. Seorang wali akan ditunjuk untuk seorang anak yang belum berusia 18 tahun jika kedua orang tuanya tidak ada;
- s. Pembebanan Kewajiban Ganti Kerugian Atas Harta Benda Anak Yang Ada Di Bawah Kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan dua hal penting yang harus diperhatikan dengan seksama;
- u. Keputusan telah dibuat untuk tidak memberikan informasi untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilakukan menurut peraturan lain.⁵⁶

Seseorang yang melakukan pernikahan siri ini tidak melakukan pencatatan status pernikahan dikantor urusan agama (KUA). Maka solusi bagi mereka yang

⁵⁶ Hasil Wawancara Wakil Ketua Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tanggal 26 Oktober 2022.

melanggar administrasi dan tidak melakukan pencatatan ialah dengan melakukan permohonan isbat nikah. Perkara pengesahan nikah di Pengadilan Agama dapat diajukan oleh:

- a. Kedua pasangan suami isteri dari pernikahan tidak tercatat, yang diajukan secara bersama-sama.
- b. Salah satu pihak, jika pihak lainnya berkeberatan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.
- c. Dalam hal suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon.
- d. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair.⁵⁷

Pelaku pernikahan siri yang telah membuat permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama akan diproses serta menunjuk KUA (Kantor Urusan Agama) dan setelah itu akan mendapatkan bukti autentik berupa buku pernikahan. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama pada perkara pengesahan pernikahan dalam mengambil keputusan-keputusan akan berdasar pada rukun dan syarat pernikahan yang dilangsungkan diantara keduanya, dan juga dengan memperhatikan ada atau tidaknya halangan bagi keduanya dalam melaksanakan


⁵⁷ Untuk selengkapnya dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2013, pada halaman 143-146.

pernikahan menurut Islam, diharuskan mengikuti hukum Islam dan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan memenuhi syarat hukum juga dapat memenuhi kemaslahatan bagi pelaku pernikahan siri agar mempunyai kepastian hukumnya dan mendapat kejelasan dalam administrasi kepernikahannya. Maka dari itu membuat permohonan isbat nikah sangatlah penting dalam keperdataan ini karna bisa membantu menghubungkan pendataan administrasi kependudukan dan merupakan hal yang sangat penting. Saat ini aturan Pemerintah sudah baik sejalan dengan aturan keagamaan. Bahkan disebagian tempat, Pengadilan Agama membuat program Isbat Nikah Terpadu. Ini merupakan kolaborasi antara Pengadilan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Pengadilan Agama memprosesnya secara langsung dan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) serta buku pernikahan. Sidang ini bersifat bebas dikarekan untuk membantu masyarakat yang terlanjur melakukan pernikahan siri serta sulit mengajukan permohonan isbat nikah secara mandiri. Ada juga kasus bagi mereka yang merasa biaya transportasi untuk melakukan ke KUA (Kantor Urusan Agama) menurut masyarakat dibagian perairan cenderung mahal daripada mereka melakukan pesta pernikahan sehingga mereka masyatakat dibagian perairan lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri tanpa mencatat pernikahan tersebut dan melakukan pesta pernikahan. Dari sinilah solusi yang dilakukan Pengadilan Agama yakni dengan penjemputan, atau menjemput mereka yang melaku pernikahan siri ini. Dan sekarang Pengadilan agama melakukan program tiap tahunnya adanya anggaran kerja untuk melakukan penjemputan perkara tersebut

untuk didatangi dan diberi bantuan. Untuk dilakukannya sidang keliling untuk membantu masyarakat diluar kabupaten yang kesulitan dengan akses transportasi. Dan dari situlah masyarakat lebih terbantu karena biaya yang cenderung dan relatif lebih rendah. Supaya masyarakat bisa mempunyai dokumen yang sah secara administrasi ini dan lebih mematuhi hukum lagi tanpa menganggap remeh sebuah bukti sah sebuah pernikahan serta karna dari sini mereka akan mendapatkan keamanan yang terlindungi oleh hukum.⁵⁸

Upaya hukum pernikahan siri yang belum tercatat inilah menurut Pengadilan Agama Ambarawa dengan melakukan permohonan pengajuan isbat nikah agar mereka bisa mempunyai sebuah bukti bahwa adanya pernikahan diantara mereka yang melakukan sebuah pernikahan. Sehingga dengan mempunyai adanya bukti pernikahan administrasi keperdataan maka akan terlindungi oleh hukum.



⁵⁸ Hasil Wawancara Wakil Ketua Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tanggal 26 Oktober 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan atas permasalahan:

1. Akibat Hukum Dari Pernikahan Siri

Akibat Hukum yang timbul dari pernikahan siri salah satunya ialah tidak mempunyainya bukti pernikahan atau Isbat nikah secara sah menurut hukum yang berlaku. Walaupun mereka pelaku pernikahan siri melakukannya berlandaskan agama tetapi dalam Pemerintah sudah menetapkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berada di Indonesia untuk melakukan penyelesaian suatu perkara permasalahan tentang pernikahan. Akibat Hukum lainnya yang disebabkan oleh pernikahan siri ialah pada isteri dan anak. Sebab akibat yang dialami pihak perempuan ialah secara hukum mereka tidak bisa menuntut haknya seperti hak nafkah lahir dan batin, tidak bisa juga menuntut hak harta gono-gini bila ada yang meninggal diantara keduanya, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangganya, ataupun hak perlindungan hukum bila ditinggali pergi tanpa alasan. Sedangkan pada anak secara hukum anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap sebagai anak diluar nikah dan tidak berhak atas hak nafkah dan hak waris, sehingga anak tidak mempunyai nasab terhadap ayahnya. Jadi, Pencatatan Pernikahan merupakan hal penting dalam aturan hukum sebuah pernikahan.

2. Upaya Hukum Pernikahan Siri Yang Belum Tercatat Menurut Perundang-Undangan

Upaya hukum yang dilakukan bagi pelaku pernikahan siri yang belum disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia ialah dengan mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama yang dapat dikabulkan dan memenuhi rukun serta syarat nikah pada saat akad nikah. Ini, merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh pelaku pernikahan siri. Tujuannya ialah agar mereka bisa mempunyai bukti autentik dalam pernikahan dan memudahkan dalam mengatur administrasi negara. Dan disamping itu bisa terhindar dari fitnah masyarakat. Dan pernikahan siri tersebut, bisa menjadi pernikahan yang legal dimata agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Sebaiknya bisa lebih memahami dan menaati aturan aturan hukum. Sehingga bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengambil Tindakan atau Langkah untuk melakukan pernikahan siri dikarenakan pernikahan siri sangat banyak kerugiannya bagi isteri, anak, maupun suami sekalipun. Dengan demikian masyarakat bisa lebih memikirkannya lagi untuk melakukan pernikahan yang mengharus mempersiapkan finansial serta mental yang kuat sehingga bisa menciptakan keluarga yang berbahagia aman serta harmonis dan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Sebaiknya sebagai penegak hukum sebagai administrator pemerintahan dan pelayanan publik masyarakat untuk lebih disiplin dan tegas lagi terhadap masyarakat dalam menertipkan aturan hukum terutama tentang pernikahan. Sehingga, dapat meminimalisir adanya masalah serta resiko-resiko yang dialami oleh masyarakat dan pernikahan siri ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan et. al, 1996, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Amzah, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta,
- Amiur Nuruddin, Dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung.
- G Suteki & Taufani, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 175.
- Hamka Ishak, 2014, *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, Edukasia Press, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, S.H., 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia cet. IV, Jakarta.
- Khoirul Abror, 2015, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Kutbuddin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta.
- Lukman A. Irfan, 2007, *Nikah*, PT. Pustaka Insani Madani, Yogyakarta.
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Sirajaya: Prenada Media Grup.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2010, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)*, Jakarta.

- Moh Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mustofa, Analisis, 2012, *Hukum Perkawinan*, Mitra Hukum Press, Yogyakarta.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2013.
- Reni Savira Utami, 2018, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang*, Unissula, Semarang.
- Riduan S, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin.
- Riduan Syahrani, 1987, *Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT. Media Sarana Press, Cetakan I.
- Rokhanah Khalifah Al-Amin, 2013 *Pernikahan Mahram Mushaharah (Studi Terhadap Pasangan Pelaku Pernikahan Mahram Mushaharah di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Satria Efendi M.Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta.
- Sayyid Muitaba Musavi Lari, 1993, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia Cet 1, Bandung.
- Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20
- Virgin Jati Jatmiko, 2018, *Hakikat Makna Mitsaqam Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung.
- Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan(Nikah,Talak,Cerai,dan Rujuk)*, Bandung 40124.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Ahmad Ainani, 2010, *Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, *Jurnal Darussalam*, Volume 10, No 2, hal 4.

Akhmat Munawar, 2015, *Jurnal Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, *Al'adl*, Volume VII Nomor 13 (Januari-juni.), hal. 21, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/225090-sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-de5368f5.pdf>

Enik Isnaini, 2014, *Jurnal Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 2 No 1, dapat diakses: <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/18#:~:text=Perkawinan%20siri%20merupakan%20bentuk%20ajaran,yang%20dilarang%20oleh%20hukum%20perkawinan>

Fitria Olivia, 2014, *Jurnal Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Lex Jurnalica*, Volume 11 no. 2, (Agustus), hal 131. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/18085-ID-akibat-hukum-terhadap-anak-hasil-perkawinan-siri-pasca-putusan-mahkamah-konstitu.pdf>

Harpani Matnuh, 2016, *Jurnal Pernikahan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Pernikahan Nasional*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume VI Nomor 11,

Meita Djohan Oe, 2013 Juli, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia*, *Pranata Hukum* Volume.8 No.2, Hlm. 139-138.

Puput Purwanti, *Jurnal Apa itu Hukum Positif dan beserta Sumber Hukumnya*, artikel: <https://hukamnas.com/apa-itu-hukum-positif>

Santoso, 2016, Jurnal Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 413.

Trisnawati, Jurnal Nikah Siri Dan Faktor Penvebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), *artikel: Skripsi Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makassar*, dapat diakses: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6058/1/TRISNAWATI.pdf>, hlm. 15.

Trubus Wahyudi dan Sutrisno, 2022, The Juridical Review of The Implementation of Court Regulation Concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 9 No. 2, hlm 311.

D. Internet

Admin, *Hukum Nikah Sirri*, dapat diakses: <http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin/april10/140-april4.html>

Dafe Bonifacio, *Apakah Pencatatan Merupakan syarat Sah Perkawinan di Indonesia?*, dapat diakses: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/#:~:text=Dalam%20Pasal%201%20Undang%2DUndang,de ngan%20tujuan%20membentuk%20sebuah%20keluarga>

Ebta Setiawan, 2012-2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi III. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)*, Tersedia di: <https://kbbi.web.id/hukum>

<https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

Laporan Telah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat, Diakses: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-ri-set-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf>

Mahmud Hadi Riyanti, “*Nikah Siri, Apasih Hukumnya?*”, Tersedia di: <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>